

## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online

Ade Yuliany Siahaan<sup>1</sup>, Fitriani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Darma Agung, Medan

E-mail: [yulianysiahaan01@gmail.com](mailto:yulianysiahaan01@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitrianish89@yahoo.com](mailto:fitrianish89@yahoo.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Maraknya perusahaan penyedia jasa pinjaman online pada era digital sekarang ini, membuat masyarakat dapat dengan mudah menerima pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan khusus maupun kebutuhan sehari-hari. Beberapa kemudahan ditawarkan demi menarik konsumen serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat menjadi celah bagi seseorang untuk berbuat curang dalam mendapatkan dana dengan cepat. Salah satu perbuatan melanggar hukum yang bisa terjadi ialah seseorang dapat mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan data pribadi (KTP) milik oranglain. Maka dengan itu penelitian yang berjudul "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online*" ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur pinjaman online menurut aturan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan penyalahgunaan KTP oranglain untuk pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan teori penelitian yang digunakan ialah teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan pendekatan dan teori penelitian yang digunakan maka penelitian ini menyimpulkan bahwasanya prosedur pinjaman online menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait mengenai pinjaman online. Selain itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mengatur terkait sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dalam transaksi pinjaman online dapat memberikan saksi administratif bahkan saksi kurungan pada pelaku tindak pidana tersebut.

**Kata Kunci :** Sanksi Pidana, Penyalahgunaan KTP, Pinjaman Online.

### PENDAHULUAN

*Financial Technology* atau disingkat dengan *fintech* merupakan inovasi baru oleh jasa keuangan dengan cara memanfaatkan penggunaan teknologi. Berbagai produk *fintech* diantaranya berupa sistem pembayaran (*payment*), pendanaan (*funding*) seperti pinjam-meminjam, perbankan (*digital banking*), pasar modal (*capital market*), asuransi (*insurtech*) dan lain sebagainya. *Fintech* pinjaman online mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 2006, baik yang resmi maupun tidak resmi. Pinjaman online memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan menawarkan syarat dan ketentuan yang lebih mudah untuk dipenuhi serta lebih fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.<sup>1</sup> Hal ini menyebabkan pinjaman online semakin diminati oleh masyarakat dan keberadaannyapun semakin meningkat.

<sup>1</sup> Thomas Arifin. 2018. "Berani Jadi Pengusaha : Sukses Usaha dan Raih Pinjaman". Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 175

Salah satu sistem pinjaman online adalah *Peer to Peer Lending* atau di singkat dengan *P2P Lending*. Sistem ini merupakan sistem pinjam-meminjam dalam aplikasi pinjaman online, hal tersebut berarti bahwa penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam-meminjam yang mempertemukan antara seseorang yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman melalui jaringan internet.<sup>2</sup>

Pinjaman online yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu :<sup>3</sup>

1. Pinjaman Online Legal (resmi)

Pinjaman online ini dikatakan legal karena terdaftar secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Contoh Pinjaman Online Legal diantaranya :

- Danamas : <https://p2p.danamas.co.id>
- Investree : <https://www.investree.id>
- Dompel kilat : <https://www.dompelkilat.co.id>
- Findaya : <http://findaya.co.id>
- Maucash : <http://maucash.id>
- PinjamanGO : <https://www.pinjamango.co.id>

2. Pinjaman Online Ilegal (tidak resmi)

Pinjaman online ini tidak terdaftar secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa contoh Pinjaman Online Ilegal yang berhasil ditertibkan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) diantaranya :

- Pinjam Mudah
- Duit Aman
- Bantuan Cash
- Dana Sayang
- Dana Ribu
- Pinjaman Tunai Red Sun

Ada banyak pinjaman online dengan berbagai penawarannya masing-masing. Untuk menghindari kasus penipuan dan penyalahgunaan data pribadi digital yang dalam hal ini KTP, masyarakat harus cermat. Salah satunya dengan cara melakukan pinjaman melalui pinjaman online resmi. Hal ini dikarenakan dalam beberapa kasus, korban dalam kasus pinjaman online tersebut bukan hanya sipeminjam atau perusahaan yang menyediakan pinjaman tetapi juga bisa merupakan orang lain yang bahkan tidak mengetahui adanya transaksi pinjam-meminjam tersebut.

Beberapa kemungkinan munculnya fenomena penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online ini salah satunya adalah masyarakat sebagai korban pencurian data dengan modus *social engineering* atau rekayasa sosial. Modus ini berupa pelaku mengaku berasal dari sebuah lembaga pemerintah atau suatu perusahaan resmi yang kemudian meminta data pribadi korbannya. Berikutnya setelah berhasil mendapatkan data tersebut sipelaku kemudian menggunakan data untuk meminjam dana ke pinjaman online ilegal. Selain itu, kasus penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online ini juga bisa terjadi pada seseorang yang pernah terjebak menggunakan aplikasi pinjaman online ilegal, yang membuat data-data korban tersebut sempat terekam di dalam platform. Modus ini yang memungkinkan data tersebut kemudian disalahgunakan sehingga terjadilah transaksi pinjam-meminjam tanpa diketahui oleh pemilik data pribadi korban tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana prosedur pinjaman online menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia?

<sup>2</sup> Fathul Mu'in dkk, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT.Lampung Berkah Finansial Teknologi", Jurnal Hukum Malahayati, Vol.2, No. 1, 2021, hlm 28.

<sup>3</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/Daftar-Pinjol-Legal-OJK-2023>. Diakses : Senin, 01 Mei 2023, 17:02 WIB.

2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan penyalahgunaan KTP oranglain untuk pinjaman online di Indonesia?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk memberikan pengetahuan terkait prosedur pinjaman online yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memberikan pengetahuan terkait sanksi pidana yang di dapat apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan KTP orang lain untuk pinjaman online.

Manfaat penelitian ini ialah agar hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pinjaman online yang benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan sanksi pidana terkait penyalahgunaan KTP oranglain untuk pinjaman online di Indonesia. Penelitian ini kiranya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat maupun para praktisi sehingga mampu meminimalisir kejahatan tersebut sehingga terciptakan kehidupan yang aman dan nyaman.

## TINJAUAN TEORI

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>4</sup>

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penilaian merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana misalnya tindak pidana penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen dalam hal ini data pribadi KTP pada pinjaman online. Dimana sebagaimana diketahui bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan "subjek" tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa "tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yakni KTP orang lain pada pinjaman online merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang maupun objek hukum lain dimana dalam tindakan tersebut terdapat data diri oranglain yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi sedangkan pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang

<sup>4</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Stora Grafika, hlm. 250

<sup>5</sup> Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 14

meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pertama pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi Dokumentasi yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum dan pembangunan hukum serta praktik hukum serta melakukan kunjungan penelitian terhadap sumber bacaan, seperti buku-buku, pendapat para ahli, undang-undang, majalah hukum, dll.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Pinjaman Online Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku di Indonesia.

Pinjaman online atau yang sering disebut dengan istilah “*pinjol*”, merupakan salah satu inovasi dibidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam menerima pinjaman uang. Sesuai dengan namanya, pinjaman online dapat diajukan secara online baik melalui website maupun aplikasi smartphone. Pinjaman Online dimotori oleh perusahaan teknologi keuangan atau biasa disebut dengan *financial technology* (*fintech*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran. Selain itu *fintech* dapat diartikan sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang *cash*, kini transaksinya dapat dilakukan jarak jauh dengan melakukan pembayaran dalam hitungan detik saja.<sup>7</sup>

Keberadaan *fintech* muncul seiring dengan perkembangan zaman dimana perubahan gaya hidup masyarakat yang pada saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan gaya hidup yang dituntut serba praktis, cepat, aman dan nyaman. Melalui *fintech*, masalah dalam transaksi jual-beli maupun pembayaran dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Hal inilah yang kemudian berkembang sampai ada proses pinjaman uang secara online. Perkembangan *fintech* yang pesat sudah pasti dikarenakan adanya keuntungan yang diberikan olehnya. Diantaranya ;

1. Bagi konsumen  
Manfaat *fintech* yakni :
  - mendapat layanan yang lebih baik.
  - pilihan yang beragam
  - harga yang lebih terjangkau
2. Bagi produsen (pedagang atau penyedia jasa) :
  - Menyederhanakan rantai transaksi
  - Menekan biaya operasional dan modal
  - Membekukan aliran informasi
3. Bagi Negara

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 96

<sup>7</sup> <https://www.bi.go.id/PengertianFintech>. Diakses : Minggu 22 Mei 2023, 20:49 WIB.

- Mendorong transmisi kebijakan ekonomi
- Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga ekonomi masyarakat meningkat
- Mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Dalam pelaksanaannya, *fintech* dalam system pembayarannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik. Selain itu, *fintech* juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital. Berdasarkan peraturan tersebut Bank Indonesia menjadi penjamin keamanan dan ketertiban terkait pembayaran *fintech*, diantaranya menjadi fasilitator, intelligent analis bisnis, asesmen, pengkoordinir dan penengah yang menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan *fintech* tersebut.

Terdapat beberapa jenis terkait teknologi finansial, diantaranya :

1. *Digital Payment*

*Digital Payment* merupakan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat dan murah. Penyedia layanan ini pada umumnya berupa dompet virtual.

2. *Peer to Peer Lending dan Crowd Funding*

Sering di singkat *P2P Lending*, *fintech* yang satu ini menyediakan atau memberikan fasilitas kepada pihak yang membutuhkan dana dimana dana tersebut digunakan oleh pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan, kredit perumahan rakyat, hingga pinjaman biaya persalinan, pernikahan maupun perjalanan umroh dan lainnya. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan setiap perusahaan. *P2P Lending* inilah yang disebut dengan pinjaman online.

3. *Account Aggregator*

*Fintech Account Aggregator* menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi dari beragam akun perbankan. Konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke *platform* ini sehingga konsumen tersebut dapat memantau seluruh transaksi perbankan hanya melalui satu *platform* saja.

4. *Information and Feeder Site*

*Fintech* ini memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan satu produk dan layanan sektor jasa keuangan.

5. *Personal Finance*

Perusahaan *fintech Personal Finance* melalui *platform*nya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

Berdasarkan jenis-jenis *fintech* yang telah diuraikan sebelumnya, maka pinjaman online termasuk pada bagian *fintech Peer to Peer Lending* atau yang disingkat dengan *P2P Lending*. Penyedia pinjaman online tersebut merupakan lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Pengertian dan mekanisme pinjaman online tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Adapun beberapa syarat dalam pengajuan pinjaman online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diantaranya<sup>8</sup> :

1. Cukup umur  
Umumnya syarat untuk mengajukan pinjaman ialah seseorang yang berusia 21 tahun keatas.
2. Warga Negara Indonesia
3. Memiliki Pekerjaan  
Biasanya riwayat memiliki pekerjaan dibuktikan dengan dilampirkannya surat keterangan gaji/honor sebagai syarat tambahan.
4. Memastikan Data dan Dokumen lengkap  
Data Pribadi yang di lampirkan diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika diperlukan.
5. Memiliki rekening Bank  
Hal ini diperlukan agar nantinya dapat menerima pinjaman dan melakukan pembayaran pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukanlah lembaga yang memberikan pinjaman online, melainkan sebagai lembaga pengawas. Pinjaman Online dibagi menjadi 2 jenis yakni Pinjaman Online Resmi/*Legal* dan Lembaga pinjaman Tidak resmi/*Illegal*. Pinjaman Online OJK merupakan istilah yang digunakan agar masyarakat mengetahui lembaga pinjaman online yang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pinjaman online resmi/*Legal* ialah lembaga penyedia pinjaman yang terdaftar dan berada dibawah pengawasan OJK. Hal ini berarti bahwa lembaga pinjaman online yang tidak terdaftar atau tidak berada di bawah pengawasan OJK tersebut merupakan lembaga pinjaman online tidak resmi atau disebut dengan lembaga pinjol *illegal*.

Pada pasal 7 POJK 77/2016 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Kemudian dalam pasal 20 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pinjaman online tersebut dituangkan kedalam dokumen elektronik. Dokumen tersebut memuat berbagai informasi yakni nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika diperlukan), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda sampai kepada mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diakses dari laman OJK, pertanggal 3 Januari 2022, ada 103 perusahaan/lembaga pinjaman online yang terdaftar. Berikut daftar Pinjaman Online Resmi OJK tersebut.

| Daftar Pinjaman Online Yang Terdaftar Otoritas Jasa Keuangan |              |    |              |    |          |    |                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|----|----------|----|---------------------------|
| 1                                                            | Danamas      | 27 | Julo         | 53 | Cicil    | 79 | Sanders One Stop Solution |
| 2                                                            | Investree    | 28 | Pinjamwinwin | 54 | Solusiku | 80 | Lentera Dana Nusantara    |
| 3                                                            | Amartha      | 29 | Dana Rupiah  | 55 | Cairin   | 81 | Esta Kapital Fintek       |
| 4                                                            | Dompot Kilat | 30 | Taralite     | 56 | TrustIQ  | 82 | Pinjam Gampang            |
| 5                                                            | KIMO         | 31 | Pinjam Modal | 57 | Findaya  | 83 | Modal Nasional            |
| 6                                                            | Toko Modal   | 32 | Alami        | 58 | Pintek   | 84 | Gandeng Tangan            |

<sup>8</sup> <https://www.ocbcnisp.com//article>. Syarat melakukan pinjaman online resmi. Diakses : Minggu 22 Mei 2023, 21:07 WIB.

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

|    |               |    |              |    |          |                              |                  |
|----|---------------|----|--------------|----|----------|------------------------------|------------------|
| 7  | Uang Teman    | 33 | AwanTunai    | 59 | Involia  | 85                           | Papitupi Syariah |
| 8  | Modalku       | 34 | Danakini     | 60 | Singa    | 86                           | Jembatan Emas    |
| 9  | KTA Kilat     | 35 | Modal Rakyat | 61 | Asetku   | 87                           | Lahan Sikam      |
| 10 | Kredit Pintar | 36 | Danamerdeka  | 62 | UKU      | 88                           | Kredi Fazz       |
| 11 | Maucash       | 37 | Easycash     | 63 | FinPlus  | 89                           | Indofund.id      |
| 12 | Finmas        | 38 | Pinjam Yuk   | 64 | UATAS    | 90                           | Danacita         |
| 13 | KlikA2x       | 39 | Duha Syariah | 65 | SAMIR    | 91                           | Bantu Saku       |
| 14 | Akseleran     | 40 | UangMe       | 66 | ETHIS    | 92                           | Dana Bijak       |
| 15 | Ammama.id     | 41 | PinjamDuit   | 67 | Doeku    | 93                           | Kawan Cicil      |
| 16 | PinjamanGO    | 42 | Dana Syariah | 68 | Danain   | 94                           | Sama Kita        |
| 17 | KoinP2P       | 43 | Batumbu      | 69 | iGrow    | 95                           | AdaModal         |
| 18 | Pohondana     | 44 | Cashcepat    | 70 | Ivoji    | 96                           | Bantu Saku       |
| 19 | Mekar         | 45 | klikUMKM     | 71 | Indosaku | 97                           | Qazwa.id         |
| 20 | Adakami       | 46 | Kredito      | 72 | Ringan   | 98                           | KrediFazz        |
| 21 | AdaPundi      | 47 | DanaBagus    | 73 | Avantee  | 99                           | Klik Cair        |
| 22 | Kreditpro     | 48 | Lumbungdana  | 74 | Gradana  | 100                          | Restock.id       |
| 23 | Fintag        | 49 | 360 KREDI    | 75 | DUMI     | 101                          | TaniFund         |
| 24 | Rupiah Cepat  | 50 | Dhanapala    | 76 | Edufund  | 102                          | Aktivaku         |
| 25 | Crowdo        | 51 | Kredinesia   | 77 | Komunal  | 103                          | Danai.id         |
| 26 | Indodana      | 52 | Klik Kami    | 78 | IKIModal | Data /tanggal 3 Januari 2022 |                  |

Selain itu, masyarakat dapat mengecek suatu pinjol resmi atau tidaknya dengan cara menghubungi whatsapp OJK, Telepon dan email OJK serta masuk ke website OJK. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjol. Masyarakat harus menghindari transaksi dengan lembaga pinjol tidak resmi sebab rentan dengan perbuatan melawan hukum dan apabila mengalami kerugian akibat transaksi tersebut, akan membutuhkan proses yang panjang untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa OJK sebagai lembaga pengawas melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi<sup>10</sup> :

- 1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan
- 2) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
- 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

Apabila lembaga pinjol resmi ini melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerugian, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pasal 47 POJK/77/2016 yakni berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

### **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang lain dalam Pinjaman Online.**

Perkembangan *fintech* yang menjanjikan menimbulkan sisi positif dan negatif termasuk pada proses transaksi pinjaman online. Pada sisi positif membawa dampak yang baik bagi masyarakat dan sisi negatif dapat membawa dampak buruknya. Salah satu dampak

<sup>10</sup> <https://hukumonline.com//> Pinjol resmi dan pengaturannya. Diakses : Senin 22 Mei 2023, 11:16 WIB

buruk yang terjadi ialah dengan banyaknya lembaga penyedia jasa pinjol ini, resiko terjaring transaksi pinjol tidak resmi pun semakin besar. Biasanya masyarakat sebagai konsumen kerap terjebak karena lembaga penyedia pinjol ilegal menawarkan transaksi yang lebih mudah dari biasanya.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, syarat pengajuan pinjol ada beberapa hal namun yang paling utama ialah pemberian identitas diri. Identitas yang paling diutamakan ialah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perbuatan melawan hukum dimana menggunakan data diri orang lain terkait pinjol merupakan kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan pinjol itu sendiri. Perbuatan itu berarti seseorang melakukan suatu penipuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dari beberapa kasus yang sering terjadi dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam kegiatan pinjaman online ini bukan hanya dilakukan oleh individu saja melainkan juga oleh perusahaan pinjaman online itu sendiri. Dimana pemilik identitas tidak merasa melakukan pinjaman namun ditagih untuk membayar sejumlah dana yang diklaim sebagai pinjaman pemilik data tersebut.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman) serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.<sup>11</sup> Agar tercapai keadilan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Penjatuhan sanksi atau vonis terkait suatu tindak pidana melalui dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sejatinya merupakan kebijakan dan keputusan Hakim di pengadilan. Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan surat dakwaan, yaitu : "Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".<sup>12</sup>

Berbagai bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Fintech ini dapat dijerat secara pidana diantaranya terkait Penyebaran data pribadi yang diatur pada Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, melakukan Pengancaman dalam penagihan yang diatur pada Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 dan Pasal 45 UU ITE, kemudian terkait penyalahgunaan data untuk melakukan tindak penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP, melakukan fitnah diatur pada Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan perbuatan Pelecehan seksual melalui media elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat 1 45 Ayat 1 UU ITE. Perusahaan *Fintech* yang nakal juga dapat dijerat Pasal 55 KUHP karena terlibat dalam tindakan pidana. Apabila, tindak pidana tersebut sampai berbentuk kekerasan fisik, pengambilan barang maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, Pasal 335 Ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup>

Secara khusus terkait perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tercantum pada Pasal 26 yaitu bahwa "Pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan".

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

<sup>12</sup> Jur. Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 167-168

<sup>13</sup> Mochamad Januar Rizki, "Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal", <https://www.hukumonline.com/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/>, Selasa 23 Mei, 13:00 WIB.

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yang berbunyi yaitu “Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin”. Lalu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Pasal 8 ayat 1 menyatakan “Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi”.

Terkait tindak pidana penyalahgunaan KTP dalam pinjaman online maka sanksi yang dikenakan ialah berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pertimbangan hakim, yang pertama dipertimbangkan adalah dalam perkara tersebut diajukan eksepsi (penolakan/keberatan) mengenai pokok perkara atau tidak ada eksepsi. Apakah ada pelanggaran terhadap formal gugatan atau apakah ada perubahan gugatan.<sup>14</sup> Pertimbangan hakim dibedakan atas dua kategori yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah terdakwa, seperti latar belakang, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat: Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum dan juga dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung

Hal yang paling penting yg dapat disampaikan melalui penelitian ini ialah masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data/dokumen pribadi, agar tidak terjadi hal yang sama seperti penyalahgunaan data milik orang lain yang dipergunakan seseorang untuk mencari keuntungan dari memalsukan data/dokumen orang lain dan bila mana adanya kecurigaan terhadap orang-orang tertentu yang meminta data diri agar melaporkan kepihak yang berwajib. Kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) agar lebih tegas dalam menegakkan tugas yang diberi oleh Negara Indonesia dan saling bekerja sama dalam memberantas atau menindak lanjuti serta mencegah segala jenis perbuatan pelanggaran hukum.

## KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan jenis-jenis *fintech* yang telah diuraikan sebelumnya, maka pinjaman online termasuk pada bagian *fintech Peer to Peer Lending* atau yang disingkat dengan *P2P Lending*. Penyedia pinjaman online tersebut merupakan lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Pengertian dan mekanisme pinjaman online tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Adapun beberapa syarat dalam pengajuan pinjaman online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diantaranya : cukup umur, warga Negara

<sup>14</sup> Syarif Mappiasse, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 44

Indonesia, memiliki pekerjaan, memastikan data dan dokumen lengkap, memiliki rekening Bank.

- 2) Agar tercapai keadilan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Penjatuhan sanksi atau vonis terkait suatu tindak pidana melalui dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sejatinya merupakan kebijakan dan keputusan Hakim di pengadilan. Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan surat dakwaan, yaitu : "Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yang berbunyi yaitu "Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin". Lalu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Pasal 8 ayat 1 menyatakan "Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi".

## SARAN

- 1) Diharapkan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi pinjaman online agar lebih berhati-hati. Sebelum melakukan transaksi ada baiknya check perusahaan yang memberikan jasa pinjaman online, apakah resmi atau tidak. Jangan tergiur dengan administrasi yang simple dan mudah yang ditawarkan oleh perusahaan pinjol tidak resmi karena fakta dilapangan mengungkap bahwa kasus pinjol yang tidak resmi terkadang susah untuk diselesaikan secara hukum. Apalagi terkait dengan penyalahgunaan KTP orang lain untuk pinjol ini. Dikarenakan perusahaan pinjol yg tidak resmi membuat susah atau tersendatnya pelapor akan keberadaan sebenarnya perusahaan tersebut. Kemudian diharapkan agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan data pribadi terlebi KTP. Jangan mudah percaya dengan siapapun karena kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Jagalah data pribadi sebaik mungkin agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.
- 2) Diharapkan kepada pemerintah dan penegak hukum terutama Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas transaksi teknologi finansial agar menindak para pelaku pinjaman online tidak resmi sehingga masyarakat terhindar dari dampak buruk yang terjadi. Tindakan yang dilakukan ialah dapat dengan cara mengedukasi dan memperluas jaringan aduan kepada penegak hukum dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait nama-nama lembaga pinjaman online tidak resmi agar masyarakat tidak terjebak perangkap kejahatan penyalahgunaan KTP tersebut. Dengan merazia dan menindak perusahaan atau lembaga pinjaman online tidak resmi dengan tegas maka diharapkan dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu diharapkan agar para pelaku yang terbukti menyalahgunakan ktp orang lain untuk melakukan pinjaman online ditindak tegas dengan menjatuhkan sanksi yang mengakibatkan efek jera pada pelaku baik lembaga/perusahaan maupun individual.

## Referensi

Andi Hamzah, Jur. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arifin, Thomas. 2018. *Berani Jadi Pengusaha : Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fathul Mu'in dkk, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT.Lampung Berkah Finansial Teknologi", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol.2, No. 2021.
- Y. Kanter, E. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
- Peter Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tri Siwi Kristiyanti,Celina. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait mengenai pinjaman online.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.